



PUTUSAN

Nomor 871 /PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama lengkap : **ACHMAT TAUFIQ;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /17 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bebekan Selatan Rt. 25 Rw. 07 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : **ABDUL ROHMAN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaa : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketegan Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan 25 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Para Terdakwa di Tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya H. Abdul Karim, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KOMANDO NUSANTARA INDONESIA" berkantor di Perum Mutiara Citra Graha Blok G2 Nomor 17 Bligo-Candi-Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Mei 2025 Nomor Urut 198;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di sekitar Masjid Al Masholiq Jl. Geluran PLN Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- o Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ bertemu dengan Terdakwa II ABDUL ROHMAN sambil mengatakan “kamu punya uang” kemudian Terdakwa II ABDUL ROHMAN menjawab “punya”, sehingga Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN langsung bersepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Bahwa kemudian Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ memesan Narkotika Jenis Sabu dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp “P” ke Sdr. RS-1 (DPO) dengan nomor +40730950145, dan langsung mendapatkan respon dengan mengirimkan Nomor Rekening 1816596429 Bank BNI atas nama BILLY LOSTMAN SIBBALD, sehingga atas hal tersebut Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 00.21 WIB langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.23 WIB, Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ mendapatkan pesan Whatsapp dimana isi nya adalah mengirimkan foto lokasi dan isi dalam foto tersebut terdapat arah panah yang menunjukkan lokasi barang Narkotika jenis sabu diletakkan yaitu disekitaran Masjid Al Masholih Jl. Geluran PLN Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- o Bahwa sesampainya Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN dilokasi tersebut diatas, Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN langsung mencari dengan cara menggali untuk menemukan paketan berisi narkotika jenis sabu tersebut;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RAFIF ANDI SYARIFUDIN merasa curiga sambil mengatakan “sedang apa mas”, saat itu Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN akan melarikan diri namun berhasil ditarik oleh saksi saksi RAFIF ANDI SYARIFUDIN kemudian Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN kembali mencari narkoba jenis sabu, namun datang saksi RAFIF ANDI SYARIFUDIN, saksi IBNU HARTOPO dan saksi SENA AJI SANCOKO menghadang Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN, sehingga Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN kembali berusaha melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN sempat terjatuh dari 1 (unit) sepeda motor Honda Beat Nopol W 4881 NEV dan berhasil diamankan. Dan Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN mengakui akan mengambil paketan Narkoba jenis sabu yang berada di lokasi tersebut dengan dibungkus isolasi warna hitam;
- o Selanjutnya datang Saksi SUPRAPTO WIYONO dan Saksi ABDUL CHOLIK tim Kepolisian Polsek Taman yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung membawa Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 1.10 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kartu 085604263787 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 4881 NEV yang ditemukan tersebut ke kantor Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;
- o Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu dibungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 1.10 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 09643/NNF/2024 tanggal 26 November 2024 yaitu 27555/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berat netto \pm

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



0,900 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 27555/2024/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto \pm 0,880 gram;

- o Bahwa Para Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di sekitar Masjid Al Masholiq Jl. Geluran PLN Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- o Berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, Saksi SUPRAP TO WIYONO dan Saksi ABDUL CHOLIK (yang keduanya merupakan anggota Polsek Taman) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sebelumnya warga telah mengamankan 2 (dua)

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki diketahui Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN di sekitar Masjid Al Masholiq Jl. Geluran PLN Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang sedang mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau. Kemudian atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi SUPRAPTO WIYONO dan Saksi ABDUL CHOLIK langsung melakukan penyelidikan, yang mana setelah melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN, yang mana dari hasil penggeledahan badan terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti paketan Narkoba jenis sabu dibungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 1.10 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kartu 085604263787 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 4881 NEV. Selanjutnya Saksi SUPRAPTO WIYONO dan Saksi ABDUL CHOLIK yang merupakan anggota Polsek Taman membawa Terdakwa I ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa II ABDUL ROHMAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;

o Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa paketan Narkoba jenis sabu dibungkus isolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya berat ± 1.10 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 09643/NNF/2024 tanggal 26 November 2024 yaitu 27555/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berat netto $\pm 0,900$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 27555/2024/NNF adalah benar kristal positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti total keseluruhan berat netto $\pm 0,880$ gram;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa Para Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 4 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 4 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid. Sus/2025/PN Sda tanggal 29 April 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Register Perkara PDM-44/Sidoa/Enz.2/02/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa ABDUL ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ACHMAT TAUFIQ dan Terdakwa

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- o 1 bungkus plastic yang dibungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1.10 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
- o 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomor kartu 085604263787; Dirampas untuk Negara;
- o 1 unit spd mtr Honda Beat Nopol W 4881 NEV; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid. Sus/2025/PN Sda tanggal 29 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmat Taufiq** dan Terdakwa **Abdul Rohman** telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Achmat Taufiq** dan Terdakwa **Abdul Rohman** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 bungkus plastic yang dibungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1.10 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 buah Hp merk Oppo warna biru nomor kartu 085604263787;

Dirampas untuk Negara.

- o 1 unit spd mtr Honda Beat Nopol W 4881 NEV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik (e-Berpadu) Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2025 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 29 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2025 permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara elektronik melalui e-Berpadu;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 14 Mei 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara elektronik melalui e-Berpadu;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak disertai dengan pengajuan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan pasti apa yang menjadi alasan/keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi sebagai peradilan *Judex Factie* akan tetap memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 29 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua adalah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan baik pidana penjara maupun pidana denda dipandang cukup adil serta telah dipertimbangkan secara proporsional sesuai dengan takaran hati nurani dan berdasarkan rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa peredaran gelap Narkotika di Jawa Timur sudah sangat meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat, sehingga dengan sanksi pidana tersebut diharapkan menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar orang lain tidak mencoba-coba untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 29 April 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Para Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

o Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa

1. Achmat Taufiq dan 2. Abdul Rohman;

o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 29 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;

o Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

o Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

o Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Senin tanggal 16 Juni 2025** oleh **Sigit Sutanto, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H, M.H** dan **I Wayan Sedana, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Sigit Sutanto, S.H., M.H

2.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 871/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)